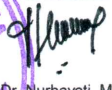


 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA Jalan Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371 Telepon (061) 6615683-6622925 Faksimile (061) 6615683 Website: www.uinsu.ac.id Email: humas@uinsu.ac.id		Nomor		: B-019/Un.11.R/WR.II/OT.01.3/01/2026																																																																																		
		Tanggal Pembuatan		: 7 Januari 2026																																																																																		
		Tanggal Revisi																																																																																				
		Tanggal Efektif		: 7 Januari 2026																																																																																		
		Disahkan Oleh		 Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag. NIP 197405172003122003																																																																																		
SOP PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI																																																																																						
DASAR HUKUM			KUALIFIKASI PELAKSANA																																																																																			
1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3 PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 5 Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Nomor 6 Tahun 2025 tentang PPID UIN Sumatera Utara Medan Masa Bakti 2025–2027			1 Memahami regulasi Keterbukaan Informasi Publik; 2 Memahami Tata cara Permohonan informasi; 3 Memahami persyaratan Permohonan Informasi 4 Memahami regulasi standar Layanan Informasi.																																																																																			
KETERKAITAN			PERALATAN/PERLENGKAPAN																																																																																			
1 SOP Pengaduan/Keberatan Informasi; 2 SOP Pengelolaan Informasi Publik.			1 ATK 2 Komputer/Printer/Scanner 3 Jaringan internet																																																																																			
PERINGATAN			PENCATATAN/PENDATAAN																																																																																			
Bila pela vana			Disimpan dalam data elektronik dan manual																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Kegiatan</th> <th rowspan="2">Pela ksa na</th> <th rowspan="2">Petugas Informasi</th> <th rowspan="2">Petugas Pelayanan</th> <th rowspan="2">Petugas Pengelolaan</th> <th rowspan="2">PP ID</th> <th colspan="4">Mutu Baku</th> <th rowspan="2">Keterangan</th> </tr> <tr> <th>Atasan PPID</th> <th>Kelengkapan</th> <th>Waktu</th> <th>Output</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi ke PPID melalui Petugas Layanan Informasi (Pemohon bisa datang langsung atau melalui email, atau melalui faxsimile)</td> <td>Mulai</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Petugas Pelayanan Informasi melakukan pemeriksaan formil atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon Informasi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Dalam hal berkas permohonan belum memenuhi syarat, Petugas Layanan Informasi mengembalikan berkas permohonan dengan memberikan catatan atas hal-hal yang harus dilengkapi/diperbaiki</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Permohonan yang telah memenuhi syarat, dicatatkan dalam register permohonan informasi dan diteruskan kepada PPID.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PPID menganalisa berkas permohonan dengan mengacu pada DIP dan DIK. Apabila informasi yang dimohonkan dipenuhi sebagian/ditolak maka PPID menyiapkan surat jawaban penolakan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			No.	Kegiatan	Pela ksa na	Petugas Informasi	Petugas Pelayanan	Petugas Pengelolaan	PP ID	Mutu Baku				Keterangan	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	1	Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi ke PPID melalui Petugas Layanan Informasi (Pemohon bisa datang langsung atau melalui email, atau melalui faxsimile)	Mulai											2	Petugas Pelayanan Informasi melakukan pemeriksaan formil atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon Informasi												3	Dalam hal berkas permohonan belum memenuhi syarat, Petugas Layanan Informasi mengembalikan berkas permohonan dengan memberikan catatan atas hal-hal yang harus dilengkapi/diperbaiki												4	Permohonan yang telah memenuhi syarat, dicatatkan dalam register permohonan informasi dan diteruskan kepada PPID.												5	PPID menganalisa berkas permohonan dengan mengacu pada DIP dan DIK. Apabila informasi yang dimohonkan dipenuhi sebagian/ditolak maka PPID menyiapkan surat jawaban penolakan														
No.	Kegiatan	Pela ksa na								Petugas Informasi	Petugas Pelayanan	Petugas Pengelolaan	PP ID		Mutu Baku				Keterangan																																																																			
			Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output																																																																																
1	Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi ke PPID melalui Petugas Layanan Informasi (Pemohon bisa datang langsung atau melalui email, atau melalui faxsimile)	Mulai																																																																																				
2	Petugas Pelayanan Informasi melakukan pemeriksaan formil atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon Informasi																																																																																					
3	Dalam hal berkas permohonan belum memenuhi syarat, Petugas Layanan Informasi mengembalikan berkas permohonan dengan memberikan catatan atas hal-hal yang harus dilengkapi/diperbaiki																																																																																					
4	Permohonan yang telah memenuhi syarat, dicatatkan dalam register permohonan informasi dan diteruskan kepada PPID.																																																																																					
5	PPID menganalisa berkas permohonan dengan mengacu pada DIP dan DIK. Apabila informasi yang dimohonkan dipenuhi sebagian/ditolak maka PPID menyiapkan surat jawaban penolakan																																																																																					

